

EVALUASI KEBIJAKAN PERUNTUKAN KAWASAN PEDAGANG K-5 MENURUT JENIS USAHA DI PASAR RAYA KOTA SOLOK

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan sebuah kota dicerminkan oleh aktifitas-aktifitas perdagangan dan jasa yang berlangsung dikawasan pusat bisnis atau yang kita sebut dengan pasar. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli dengan karakteristik serta perilaku yang berbeda-beda. Dari klarifikasi diatas maka pedagang kaki lima atau yang kita singkat dengan PKL masuk pada klarifikasi yang ketiga yang mana PKL atau yang sering kita sebut dengan "bunga trotoar" yang tumbuh dan bersemi ditempat-tempat yang biasanya ramai dilalui orang banyak. Kondisi ini disamping menimbulkan pemandangan yang kurang menyenangkan juga membuat kondisi pasar menjadi tidak nyaman dan sesak, karena mereka (red-PKL) yang sudah berjualan sampai ketengah-tengah badan jalan sehingga menghalangi jalan pengunjung. Aksesibilitas masuk pasar raya menjadi macet dan terhalang dikarenakan PKL berebut untuk menggelar barang dagangannya kejalan-jalan yang merupakan pintu masuk pasar raya. Belum lagi jenis dagangan yang seandainya saja menjadikan kondisi pasar menjadi sembrawat. Idealnya sebuah pasar dimana keragaman jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan memerlukan tempat yang tepat untuk sebuah pusat perdagangan Untuk itu maka harus ada aturan yang dibuat oleh pihak yang terkait yang dalam hal ini Pemko Solok dan dinas Pasar Solok yang mengatur tentang penempatan pedagang yang berjualan disekitar Pasar Raya Solok yang disesuaikan dengan jenis dagangannya terutama untuk pedagang kaki lima yang kian hari jumlahnya kian bertambah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka pada Tahun 2004 Pemerintah Kota Solok melalui Keputusan Walikota Solok Nomor : 8 Tahun 2004 yang herisikan tentang "Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Kawasan Pedagang K-5 Menurut Jenis Usaha, dan Peruntukan Kawasan bagi Fasilitas Umum dalam Pasar Solok". Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa masing-masing lokasi pasar baik itu berupa Toko, Kios, Los, pelataran dan Gang yang terdapat di dalam Pasar Raya Solok sudah ditentukan jenis barang dagangan yang boleh dijual dimasing-masing lokasi tersebut

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jadi data yang diperoleh akan dideskripsikan sehingga memperoleh suatu kesimpulan, sementara itu respondennya adalah pihak Dinas Pasar raya Solok dan para pedagang kaki lima di Pasar Raya Solok dengan informan kunci kepala Bagian Penempatan Dinas Pasar Raya Solok.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata Dinas pasar Raya Solok masih belum maksimal dalam menegakan Keputusan Wali Kota No. 8 Tentang peruntukan kawasan bagi para pedagang k-5 smenurut jenis usahanya. Masih terdapatnya pedagang k-5 yang masih berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya, sehingga membuat kondisi Pasar Raya Solok tetap tidak berubah.

A. Judul : EVALUASI KEBIJAKAN PERUNTUKAN KAWASAN PEDAGANG K-5 MENURUT JENIS USAHA DIPASAR RAYA SOLOK

B. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial

C. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan sebuah kota dicerminkan oleh aktifitas-aktifitas perdagangan dan jasa yang berlangsung dikawasan pusat bisnis atau yang kita sebut dengan pasar. Masing-masing aktivitas terintegrasi dan saling fungsional dengan aktifitas lainnya. Meminimalisasi *social impact assesment* yang muncul dari perkembangan pasar maka aspek sosial, ekonomi dan budaya lokal menjadi bagian yang terintegral pada pembangunan sebuah pasar. Menurut Bintarto (1999) bahwa sebuah kota merupakan hasil dari proses pertumbuhan, ekonomi politik, budaya, sejarah dan geografis. Seluruh aspek tersebut akan saling bersinergis dalam mewujudkan fungsi dari pusat bisnis kota tersebut. Apabila salah satu aspek diatas tidak diperhatikan maka persoalan-persoalan yang sangat krusial akan muncul dan menyebabkan kota menjadi tidak nyaman untuk warga kota maupun pendatang.

Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli dengan karakteristik serta prilaku yang berbeda-beda. Pasar merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah institusi ekonomi dalam suatu wilayah perkotaan. Damsar (1977). Pasar juga merupakan pusat dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah. Banyak definisi yang dapat kita berikan terhadap pasar itu sendiri karena memang pasar bukan hanya merupakan wujud dari sebuah fungsi ekonomi saja tetapi begitu banyak fungsi yang dimainkan oleh pasar itu seperti : fungsi sosial, budaya dan lainnya. Pasar adalah salah satu yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi yang tidak terlepas dari aktifitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Berbicara tentang pasar ada tiga ciri yang dapat kita identifikasi yang pertama, adanya pasar itu sendiri yaitu lokasi atau tempat khusus yang disediakan sebagai sarana tempat terjadinya transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, adanya pembeli yaitu mereka yang datang kelokasi pasar dengan maksud membeli suatu barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah pedagang. pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bebicara tentang pedagang banyak para ahli yan membuat kriteria dan klarifikasi pedagang dari berbagai sudut pandang, salah satunya secara ekonomi kita dapat membedakannya berdasarkan jalur distribusi yang dilakukannya yaitu :

1. Pedagang distributor, pedagang yang mempunyai hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
2. Pedagang (partai) besar, yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepedagang lain.
3. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

Dari klarifikasi diatas maka pedagang kaki lima atau yang kita singkat dengan PKL masuk pada klarifikasi yang ketiga yang mana PKL atau yang sering

kita sebut dengan “bunga trotoar” yang tumbuh dan bersemi ditempat-tempat yang biasanya ramai dilalui orang banyak. Kehadiran PKL ini hampir disetiap kota, tidak dapat dibendung baik dikota-kota besar seperti di Jakarta dan ditempat-tempat lain. Fenomena pedagang kaki lima disetiap daerah hampir sama yaitu selalu menempati ruang-ruang yang peruntukannya sudah ada. Sehingga fungsi kawasan tersebut menjadi terganggu oleh kehadiran PKL tersebut. Apalagi untuk sebuah pusat perbelanjaan diperkotaan yang memerlukan kenyamanan dan keluwesan dan berbelanja. Hal ini juga terjadi di Pasar Raya Kota Solok yang merupakan pusat perdagangan dan jasa dan merupakan kristalisasi dari kawasan pusat bisnis (CBD) dari wilayah-wilayah yang ada disekitarnya yang akan menjadi barometer kemajuan sebuah kota dimana fenomena yang terjadi tidak jelasnya peruntukan dan penempatan PKL, sehingga PKL menyebar diseluruh diseluruh kawasan pasar, seperti ditempat parkir, dijalan antar blok bangunan, dijalan raya. Berdasarkan survey lapangan bahwa tempat yang sangat padat ditempati oleh pedagang kaki lima meliputi :

- Sepanjang Jalan Rahmah El Yunisiah
- Sepanjang jalan koto panjang
- Bekas kantor pos
- Samping Kanan Pasar Raya Tahap IV
- Gang antar blok, seperti :
 - Gang antara blok E dengan C
 - Gang antara los sayur dengan blok A
 - Gang antara blok C dengan D
 - Gang antara blok A dengan B
 - Gang antara blok D dengan blok 6

Kondisi ini disamping menimbulkan pemandangan yang kurang menyenangkan juga membuat kondisi pasar menjadi tidak nyaman dan sesak, karena mereka (red-PKL) yang sudah berjualan sampai ketengah-tengah badan jalan sehingga menghalangi jalan pengunjung. Aksesibilitas masuk pasar raya menjadi macet dan terhalang dikarenakan PKL berebut untuk menggelar barang dagangannya kejalan-jalan yang merupakan pintu masuk pasar raya. Belum lagi jenis dagangan yang seenaknya saja menjadikan kondisi pasar menjadi sembrawat. Idealnya sebuah pasar dimana keragaman jenis dan kulaitas barang yang diperdagangkan memerlukan tempat yang tepat untuk sebuah pusat perdagangan. Namun sekarang ini kondisi yang terdapat di Pasar Raya Kota Solok adalah tidak jelas peruntukan blok baik menurut jenis barang maupun kualitas barang, barang basah dan kering, barang kelontong. Disamping itu kurangnya higienisnya sistem perdagangan, tidak jelas perbedaan komoditas disetiap blok.

Untuk itu maka harus ada aturan yang dibuat oleh pihak yang terkait yang dalam hal ini Pemko Solok dan dinas Pasar Solok yang mengatur tentang penempatan pedagang yang berjualan disekitar Pasar Raya Solok yang disesuaikan denga jenis dagangannya terutama untuk pedagang kaki lima yang kian hari jumlahnya kian bertambah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka pada Tahun 2004 Pemerintah Kota Solok melalui Keputusan Walikota Solok Nomor : 8 Tahun 2004 yang berisikan tentang “Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan

Kawasan Pedagang K-5 Menurut Jenis Usaha, dan Peruntukan Kawasan bagi Fasilitas Umum dalam Pasar Solok". Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa masing-masing lokasi pasar baik itu berupa Toko, Kios, Los, pelataran dan Gang yang terdapat di dalam Pasar Raya Solok sudah ditentukan jenis barang dagangan yang boleh dijual dimasing-masing lokasi tersebut. Seperti dicontohkan beberapa lokasi Pasar Raya Solok sebagai berikut :

1. Pasar raya tahap I blok A lantai I
 - a. Pedagang Emas
 - b. Elektronik
 - c. Servis/jam/elektronik
 - d. Jam
 - e. Kelontong
 - f. Sepatu
2. Kios pelataran blok VII Pos Satpam
 - a. Kosmetik
 - b. Elektronik
 - c. Kelontong
3. Pasar Dang Tuanku
 - a. Kue
 - b. P & D
 - c. Tukang Jahit
 - d. Hasil Bumi
 - e. Tukang Pangkas
 - f. Warung Nasi

Kemudian dalam keputusan itu juga dijelaskan pada Pasal 3 nya tentang penggunaan dan peruntukan Gang, Pelataran yang dikhususkan bagi pedagang kaki lima (PKL) sebagai berikut :

1. Gang tengah pasar raya tahap I
 - a. Sepatu
 - b. Tas
 - c. Sandal
 - d. Pakaian Dalam
2. Gang pasar raya tahap I dan 3 adalah (sol sepatu)
3. Gang Blok Vi dan VII adalah (Kebutuhan Harian)
4. Gang depan Blok E adalah (Kebutuhan Harian)
5. Depan Pasar Raya Tahap I (Buah-buahan)
6. ang Belakan Pasar Raya Tahap IV
 - a. Kerupuk
 - b. Kue
 - c. Sayur
 - d. Kebutuhan Harian Lainnya
7. Gang Belakan Blok VIII adalah (buah0buahan)
8. Gang samping BLOK A Pasar Raya Tahap I
 - a. Minuman/makanan pakai gerobak
 - b. Sayuran
9. Gang depan Bofet Senang adalah (parkir becak barang)

10. Gang belakang Los Buah adalah (Minuman dan makanan pakai Gerobak)
11. Jalan Koto Panjang

Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Solok ini maka terlihat bahwa masing-masing tingkatan pedagang baik Toko, Kios, Los dan Pedagang Kaki Lima hanya boleh berjualan dilokasi yang telah ditentukan sesuai dengan jenis barang dagangannya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peruntukan Kawasan Pedagang K-5 Menurut Jenis Usaha di Pasar Raya Solok.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari pelaksanaan kebijakan peruntukan kawasan pedagang k-5 menurut jenis usaha di pasar raya kota solok
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dalam pelaksanaan kebijakan publik tentang peruntukan kawasan pedagang k-5 menurut jenis usaha di pasar raya kota solok

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menjelaskan tujuan-tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian, maka digunakan kerangka konseptual serta teori sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Kebijakan publik dirumuskan untuk mengakomodir tuntutan berbagai *stakeholder*, dan hal tersebut berarti bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi di masa depan guna memuaskan kepentingan berbagai *stakeholder* tersebut. Untuk mewujudkan suatu kebijakan hanya akan terwujud apabila dilakukan pelaksanaan kearah tersebut, jika tidak maka kebijakan tersebut tidak akan berarti apa-apa.

Dye memberi pengertian kebijakan publik, yaitu "...is what government choose to do or not to do". (1975). Dari sudut pandang Dye ini, kebijakan publik ditekankan pada pilihan-pilihan apapun yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Definisi lain tentang kebijakan Publik diberikan oleh Jenkins, yang menyebutkan bahwa definisi kebijakan publik adalah:

"A set of interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where the decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve". (Jenkins, 1993: 34).

Sementara itu seorang ahli kebijakan, Anderson memberikan pengertian kebijakan publik seperti yang dikutip oleh Islamy, "*Public Policies are those policies developed by government bodies and official". (Islamy, 1997:19).*

Selanjutnya menurut Islamy, implikasi dari pengertian kebijakan publik yang dikutip Anderson :

- a. "Kebijakan publik itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar telah dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)." (Islamy, 1997:19).

Selanjutnya Hoogerrwerf mengatakan bahwa "Kebijakan Publik dapat dilukiskan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dalam urutan waktu tertentu". (Hoogerrwerf, 1983:3-4). Adapun mengenai kebijakan publik Islamy menyatakan berikut :

"Kebijakan publik itu adalah merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan dan diterapkan pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi kepada tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat". (Islamy, 1991 : 20)

Dari pendapat Islamy diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan pemerintah merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan dari berbagai teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan pemerintah yang diambil untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau beberapa program-program atau berupa program-program dan tindakan-tindakan pemerintah.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam kerangka kritis studi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik adalah fase yang paling kritis. Artinya, disini partisipasi publik sebagai hal yang paling fundamental dalam paradigma kritis dalam studi kebijakan publik menjelma menjadi sebuah bentuk keterlibatan yang sarat dengan kegiatan kritik. Evaluasi kebijakan publik pada akhir bagian ini akan menjadi konsep dit Deprez sebagai sebuah *contested knowledge*, artinya adalah berbagai kritik dan penilaian kebijakan publik dari berbagai pihak akan dipertandingkan dalam sebuah ruang kritik yang terbuka dan partisipatif. Fungsi dari evaluasi kebijakan pada dasarnya ada tiga hal pokok. Pertama, memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan yang lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan

politik yang ada. Kedua, untuk menilai kepastian, tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, dalam hal ini memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dan yang ketiga adalah memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya yang akan menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Penelitian tentang evaluasi kebijakan publik seringkali terpaku pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Padahal tidak semua evaluasi kebijakan berbicara dalam tataran tersebut. Hal tersebut sangat bergantung pada evaluasi kebijakan publik macam apa yang sedang kita lakukan. Untuk itu ada tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu : a. Evaluasi administratif, evaluasi kebijakan publik yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. b. Evaluasi yudisial, evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum, dan c. Evaluasi politik, dilakukan oleh lembaga-lembaga politik atau oleh masyarakat secara umum.

Menurut Gregersen (dalam Graaf, 1992:52) ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan ketika hendak melakukan evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengamat tujuan-tujuan, untuk tujuan apa para pengguna membutuhkan hasil evaluasi, pengguna hasil kebijakan dengan berbagai tujuan, hasil evaluasi bermanfaat secara komprehensif bagi para pengguna.
- b. Mengamati tipe dari kriteria, kelengkapan kriteria disusun, metode yang disusun dapat digunakan untuk memproses kriteria yang disusun.
- c. Mengamati sensitivitas metode, metode yang dipakai akan menghasilkan tujuan yang diharapkan.
- d. Mengamati efektivitas biaya, data-data apa yang dapat diterima oleh metode yang telah ditetapkan dan kemungkinan hasil yang dapat dicapai serta kelengkapan analisis biaya program yang dilakukan.
- e. Mengamati kendala anggaran, waktu, SDM, dan kelayakan data, luasan detail dari analisis kendala baik metode yang lebih sederhana maupun metode yang lebih rumit yang digunakan untuk menjawab kendala-kendala tersebut.

Sedangkan menurut Dunn dalam Rian Nugroho(186:2004) menjelaskan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan secara umum adalah :

1. Efektifitas
ini berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi
Seberapa tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut dalam mencapai hasil yang diinginkan tersebut.
3. Kecukupan
Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan
Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
5. Responsivitas
Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.

6. Ketepatan

Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Berkaitan dengan criteria mana yang kita pakai harus disesuaikan dengan jenis masalah yang sedang kita hadapi, seperti yang diungkapkan oleh Rian Nugroho (187:2004) bahwa "setiap masalah public memerlukan model formulasi kebijakan public yang berlainan. Berdasarkan hal diatas maka peneliti hanya menggunakan lima criteria dari enam criteria menurut Dunn yaitu: Efektivitas, efisiensi kecukupan, dan responsiveness serta ketepatan. Pertimbangan ini diambil dikarenakan permasalahan yang diangkat tidak membahas masalah anggaran atau keuangan jadi criteria perataan yang diasumsikan masalah anggaran dan pembiayaan tidak termasuk dalam pembahasan ini.

G. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Untuk melihat permasalahan tentang bagaimana implementasi kebijakan tentang peruntukan kawasan pedagang menurut jenis usaha di Pasar raya Solok peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini lebih mengutamakan kualitas data yang diperoleh karena yang akan diteliti merupakan data analisis dari penyampaian informan terkait dengan masalah ini dan data-data yang diperoleh melalui media sekunder. Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh implementasi kebijakan peruntukan kawasan pedagang menurut jenis usaha di Pasar raya Solok tersebut dengan mengamati fakta empiris di lapangan. Tipe penelitian deskriptif ini menurut Bungin "mampu membuat suatu gambaran yang mendalam mengenai situasi dan kejadian sebagaimana mestinya. Kemudian memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik di lapangan" (Bungin, 2003:54)

2. Cakupan Wilayah (Lokasi Penelitian)

Cakupan dari wilayah penelitian ini adalah di Pasar raya Solok yang terkait dengan aktivitas pasar

3. Pemilihan Informan

Menurut Moleong informan adalah orang yang dipilih untuk dapat menrangkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk menjangkau informasi sebanyak-banyaknya. (Moleong, 2002:90).

Teknik pemilihan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja atau *Purposive sampling*, dimana informan yang dipilih

berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Jumlah informan tergantung pada orang yang masuk kategori yang akan diwawancarai di lapangan. Namun dalam penelitian ini peneliti membagi informan atas dua kelompok yaitu informan kunci dan informan biasa, terdiri dari :

A. Informan biasa, berfungsi untuk mendapatkan data sekunder tentang kebijakan peruntukan kawasan pedagang menurut jenis usaha di Pasar raya Solok Selain itu informan ini dapat diandalkan untuk melakukan identifikasi terhadap informan kunci yang akan diwawancarai, informan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Pasar Raya Solok
2. Kepala Bagian Penempatan Dinas Pasar Solok
3. Pedagang K-5 yang berjualan di sepanjang Pasar Raya Solok.

B. Informan kunci, berfungsi untuk mendapatkan data primer yang akan digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Informan tersebut adalah :

- Kepala Bagian Penempatan Dinas Pasar Raya Solok

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yin pengumpulan data adalah "prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Bukti atau data yang dibutuhkan untuk permasalahan ini akan menggunakan multi sumber bukti". (Yin, 1996:105-110). Dalam upaya untuk mengumpulkan data ini menurut Malo menggunakan beberapa cara atau sumber data :

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis teori-teori serta data-data tertulis melalui literatur, buku-buku, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan.
- b. Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, dilakukan dengan cara :
 1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
 2. Wawancara, yaitu mendapatkan data lebih dari satu orang secara lisan dan langsung dengan berbagai pihak yang bersangkutan secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana, dimana proses penyederhanaan data tersebut

terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan, dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengategorikannya data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.

Seluruh data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti sedangkan informasi emik merupakan pandangan dari informan. Kedua informasi ini tidak hanya dapat ditafsirkan menurut metode, teknik, dan pandangan peneliti sendiri saja, melainkan juga disertai dengan literatur yang ada. Selanjutnya dari pandangan etik dan emik ini diakhiri dengan membuat suatu penjelasan tentang permasalahan penelitian.

H. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektivitas

Efektivitas adalah criteria dari evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan dari kebijakan itu telah dicapai. Berdasarkan hasil survey dan hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang k-5 dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan itu adalah untuk menertibkan, pengaturan dan penataan kawasan pedagang k-5 menurut jenis dagangan supaya terciptanya sebuah kawasan pasar yang nyaman, informative dan teratur. Namun Sejak di keluarkannya Keputusan Wali Kota Solok Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Pedagang K-5 Menurut jenis Usaha dan Peruntukan Kawasan Bagi fasilitas Umum Dalam Pasar Solok pada Tahun 2004, hampir dua tahun sejak keputusan itu dikeluarkan masih belum tergambar tingkat keberhasilan yang signifikan dicapai oleh pemerintah terutama Dinas Pasar Raya Solok. Ini Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan dengan melihat secara langsung kondisi Pasar Solok khususnya para pedagang kaki lima yang berjualan di dalam Pasar Raya Solok dimana tidak tertibnya para pedagang memakai lokasi untuk menggelar dagangannya sesuai dengan jenis dagangannya. Seperti yang terdapat di Pasar raya Solok Blok A lantai 1 dimana menurut keputusan Wali Kota Solok diperuntukkan bagi pedagang dengan jenis dagangan: Pedagang Emas, Elektronik, Servis/jam/elektronik, Jam, Kelontong dan Sepatu juga di isi oleh pedagang-pedagang lain yang jenis barang dagangannya tidak termasuk dalam kriteria tersebut.

Jenis Dagangan	Jumlah
1. Emas	8
2. Plastik	1
3. Pakaian	4
4. Sepatu	18
5. Tas	2
6. Servis Elektronik	1
7. Jam	2
8. Elektronik	7
9. Kosmetik	3
10. Grosir kelontong	2

Dari data di atas terlihat bahwa dari 48 pedagang yang terdapat di Blok A lantai 1 terdapat pedagang dengan jenis dagangan lain seperti pedagang plastik 1 orang, pakaian sebanyak 4 orang, tas 2 orang dan kosmetik sebanyak 3 orang.

Begitu juga yang terjadi di lokasi Pasar Raya Blok B lantai 1 dimana berdasarkan peraturan dari Wali Kota Solok di peruntukkan bagi pedagang dengan jenis barang dagangan seperti: Sepatu, tas dan alat Olah raga, kelontong, Rumah Obat, Perlengkapan, Kosmetik, Buku. Namun dari hasil survei peneliti menemukan pedagang lain yang jenis barang dagangannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Jenis Dagangan	Jumlah
1. Sepatu	24
2. Pakaian	3
3. Tas	2
4. Kosmetik	3
5. Emas	1
6. Mainan	1
7. Alat Olahraga	3
8. Kelontong	2
9. Elektronik	1
10. Buku	1
11. Koran	1
12. Asesoris	1
13. Gudang	2
14. Grosir Kelontong	1
15. Obat	2
Jumlah	48

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 48 jumlah pedagang yang berjualan di Blok B lantai 1 masih terdapat pedagang yang menjual jenis barang dagangannya tidak sesuai seperti: Pedagang pakaian sebanyak 3 orang, pedagang emas 1 orang, mainan, elektronik, koran, asesoris masing-masing 1 orang

Begitu juga dengan Pedagang kaki Lima (PKL) yang berjualan di dalam pasar raya seperti pedagang buah yang menurut aturannya ditempatkan dilokasi Depan Pasar Raya Tahap 1 dan Gang belakang Blok VIII, namun dari hasil survei yang dilakukan PKL buah tidak hanya menempati lokasi yang telah disediakan tersebut. PKL buah dapat kita temui hampir disetiap sudut Pasar Raya Kota Solok Kondisi ini juga ditemui dilokasi-lokasi lainnya di sepanjang Pasar Raya Kota Solok, seperti lokasi Gang Tengah Pasar raya Tahap 1 yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan seperti: Sepatu, Tas, Sandal dan Pakaian dalam. Dari hasil survei peneliti juga menemukan para pedagang VCD, elektronik, kelontong

Hal yang sama juga peneliti temui saat dilokasi, terutama bagi PKL yang berjualan makanan dan minuman yang pakai gerobak. Mereka ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok di tempatkan di samping Blok A Pasar Raya tahap 1.

namun banyak pedagang yang masih berjualan makanan dan minuman ini di tempat-tempat lain seperti di depan gang bofet senang, di sepanjang jalan Koto Panjang.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah tingkat dari usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari data yang diperoleh dilapangan terlihat usaha-usaha yang dilakukan terutama oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pasar Solok masih belum maksimal. Ini terbukti dari lemahnya system control yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap para pedagang yang ingin menempati lokasi di pasar raya, masih terdapatnya para pedagang yang menggelar dagangannya yang tidak sesuai dengan penempatannya, system pendaftaran dari pedagang terutama pedagang k-5 yang masih belum tersistem yang berakibat para pedagang seandainya saja mau berdagang dimana yang penting dia membayar retribusi. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh seorang pedagang k-5. Ketika dilakukan wawancara dengan salah satu pedagang mainan anak yang telah berjualan selama 8 tahun di lokasi mengatakan bahwa awalnya dia berjualan kelontong namun karena keuntungannya sedikit akhirnya responden menukar jenis dagangannya dengan mainan anak-anak. Dan ketika ditanya apakah responden melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pasar responden menjawab "*tidak ada karena sampai saat ini tidak ada teguran peringatan dari pihak Dinas Pasar*". tambahnya.

Tidak tertibnya para pedagang dalam menggunakan lokasi pasar juga di picu oleh ketidak konsistenan dari Dinas Pasar dalam menegakkan aturan yang berlaku, tidak adanya sangsi atau teguran bagi para pedagang yang nakal membuat kondisi ini semakin menjamur dan semakin parah. Padahal menurut Keputusan Wali Kota Solok No.8 tahun 2004 juga terdapat sangsi-sangsi yang diberikan bagi pedagang yang tidak mematuhi aturan, seperti yang terdapat pada Bab VI Pasal 8 tentang sangsi, dimana terdapat dua jenis sangsi yang diberikan bagi pedagang yang melanggar aturan. Yang pertama, sangsi pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan yang kedua, sangsi administrative berupa teguran pertama kedua dan ketiga kemudian penyegelan/penutupan/penghentian sementara tempat usaha atau kegiatan usaha. Sedangkan yang selanjutnya adalah sangsi pembatalan / pelarangan melakukan kegiatan usaha.

3. Kecukupan

Dari hasil yang ingin dicapai dari kebijakan penempatan kawasan pedagang k-5 menurut jenis usaha di Pasar Raya Solok ini diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang teratur dan nyaman, baik itu dari segi fasilitas yang tersedia maupun keteraturan dari para pedagang agar tidak berjualan di lokasi-lokasi yang tidak semestinya sehingga dapat mengurangi kenyamanan dan ketertarikan dari pengunjung. Dengan terciptanya pasar yang bersih, tertib dan nyaman maka akan diharapkan putaran aktivitas perekonomian akan semakin meningkat, baik dari jumlah pengunjung maupun bagi para investor yang tertarik untuk menanamkan usahanya di Pasar raya Solok buksn hsnys itu dengan terciptanya kondisi pasar yang tertib serta teratur maka permasalahan-permasalahan yang selama ini menghantui adalah masalah kebakaran yang sudah

sering terjadi dan selalu mengancam pedagang serta masalah kebersihan dan keamanan dapat teratasi.

4. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud dalam evaluasi kebijakan ini adalah respon dari para pedagang apakah kebijakan yang di keluarkan ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari para pedagang terutama bagi pedagang k-5, dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wali Kota Solok Nomor: 8 Tahun 2004 tentang, Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Pedagang K-5 Menurut jenis Usaha dan Peruntukan Kawasan Bagi fasilitas Umum Dalam Pasar Solok pada Tahun 2004, pada prinsipnya para pedagang setuju dengan adanya kebijakan yang mengatur lokasi berdagang di Pasar raya Solok ini namun asalkan disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang terutama pedagang k-5, kecenderungan dari pedagang menginginkan penempatan lokasi untuk berdagangnya strategis dan ramai dilalui oleh calon pembeli. Lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dan diakses menjadi kurang diminati oleh para pedagang. Akhirnya banyak dari pedagang yang awalnya sudah ditempatkan di tempat yang semestinya namun karena tidak strategis dan sepi akhirnya memutuskan untuk pindah ke lokasi-lokasi yang ramai di lewati oleh calon pembeli meskipun mereka berjualan di kaki lima, ini lebih baik dari pada berjualan di dalam toko tetapi sepi pembeli. Kemudian berkaitan dengan luasnya lahan atau lokasi yang ditetapkan bagi para pedagang juga tidak disesuaikan dengan jenis dagangannya, seperti pedagang ayam potong yang membutuhkan lokasi khusus dan agak besar, ini terkait dengan kenyamanan dari ayam dagangannya serta pembuangan dari limbahnya. hal ini juga di benarkan oleh salah seorang pedagang ayam potong Anita 37 tahun. *"Seharusnya pemerintah jika ingin melakukan penempatan para pedagang harus dilihat dulu apa jenis dagangannya, jadi tidak semuanya harus di depan sana, dan khusus untuk ayam potong tolong diperhatikan luas tempat dan tempat pembuangan limbahnya"* tegasnya.

5. Ketepatan

Dengan dikeluarkannya keputusan Wali Kota Nomor: 8 Tahun 2004 tentang, Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Pedagang K-5 Menurut jenis Usaha dan Peruntukan Kawasan Bagi fasilitas Umum Dalam Pasar Solok pada Tahun 2004 ini menjadi langkah awal yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Solok bagi pengembangan kawasan pasar sebagai kawasan pusat industri dan perekonomian Kota Solok.

I. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari pemaparan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan keputusan Wali Kota Nomor: 8 Tahun 2004 tentang, Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Pedagang K-5 Menurut jenis Usaha dan Peruntukan Kawasan Bagi fasilitas Umum Dalam Pasar Solok pada Tahun 2004, Diantaranya :

1. Dari criteria efektifitas evaluasi dari pelaksanaan kebijakan peruntukan kawasan bagi pedagang sesuai dengan jenis usahanya masih belum maksimal
2. Sedangkan dari Kriteria efisiensi pemerintah kota terutama Dinas pasar Solok masih belum melakukan tindakan-tindakan serta langkah-langkah yang tegas dan konkrit dalam meimplementasikan kebijakan itu.
3. Sedangkan criteria dari Kecukupan masih belum tercapai, dikarenakan belum maksimalnya hasil dari pelaksanaan kebijakan peruntukan kawasan ini sehingga hasil ini belum dapat memecahkan masalah Pasar Raya Solok secara keseluruhan.
4. Begitu juga dengan responsivitas dari kebijakan itu masih belum sesuai dengan kondisi lapangan, dimana kebijakan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan keinginan dari para pedagang.
5. Sementara hasil dari kebijakan ini sangat berguna bagi bagi perkembangan Pasar Raya Kota Solok selanjutnya. Terutama dalam penciptaan kondisi pasar yang tertib, aman dan bersih.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini diantaranya:

1. Tidak dilibatkannya para pedagang dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan keinginan dari pedagang.
2. Lemahnya system administrasi di Dinas Pasar Solok mulai dari system pendaftaran, peralihan hak sewa sampai pada pengawasan di lapangan.
3. Lemahnya control dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada para pedagang yang tidak memenuhi aturan peruntukan kawasan perdagangan.
4. Lemahnya komitmen dari pihak Dinas pasar Solok terutama bagian keamanan sehingga dalam pelaksanaan tugas sering melakukan *kongkalikong* dengan pedagang dalam mendapatkan tempat untuk berdagang.
5. Pelaksanaan kebijakan tidak di ikuti dengan penambahan sarana dan prasarana di pasar sehingga banyak dari pedagang yang tidak mendapatkan tempat untuk berdagang yang akhirnya memilih untuk berdagang di kaki lima.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa evaluasi dari pelaksanaan keputusan Wali Kota Nomor: 8 Tahun 2004 tentang. Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha. Peruntukan Pedagang K-5 Menurut jenis Usaha dan Peruntukan Kawasan Bagi fasilitas Umum Dalam Pasar Solok pada Tahun 2004 masih belum mencapai hasil yang signifikan.

J. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasana di atas maka menurut hemat peneliti hal yang perlu dilakukan dan ditingkatkan oleh pemerintah Kota Solok terutama Dinas Pasar Raya Solok adalah :

1. Pemerintah Kota Solok harus partisipatif Dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat banyak sehingga kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, tepat sasaran sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami penolakan-penolakan.

2. Perbaiki sistem administrasi di Dinas Pasar Raya Solok
3. Ketegasan dari aparat Dinas Pasar dalam menegakkan aturan dan sangsi-sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Menindak tegas para petugas keamanan yang ketahuan melakukan kongkalikong dengan pedagang.
5. Regulasi dan ketersediaan sarana dan prasarana

Daftar Pustaka

- Blackstorm, H. Charles and Gerald D. Hursh, *Survey Research*. Northwestern : Northwestern University Press, 1963
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 1997.
- Dunn, N. William. 1992. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. Eaglewood Cliffs, N.J.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Imawan. Riswandha. *Metode Penelitian Sosial*. Diklat Kuliah. Tidak dipublikasikan. FISIP UGM, Yogyakarta. 2001
- Islamy, M. Irfan. 1988. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis*. Oxford : MartinRobertson
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
- Marsh David and Gerry Stoker. *Theory and Methods in Political Sciences*. Londod : Macmillan Press. Ltd, 1995
- Putra, Fadillah, *Paradigma Kritis dalam Studi kebijakan Publik*. Surabaya : Pustaka Pelajar, 2001
- Sugiarto dkk, *Teknik Sampling*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Singarimbun, M & Sofyan Efendi (editor). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES, 1989.
- Keputusan Walikota Solok No. 8 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Kawasan edagang K-5 Menurut Jenis Usaha, dan Peruntukan Kawasan Bagi Fasilitas Umum dalam Pasar Raya Solok. 2004.